



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Angwar Bin Baharudin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Abdul Latif Link. Palas RT. 001/001 Kel.
Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Agus Angwar Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum sdr.Cecep Azhar.,S.H.,M.H.,M.M.,Amenah.,S.H.,Ayu Nurhayati.,S.H. Advokat & Konsultan Hukum PBH" TajusaAzhar" yang beralamat di Perumahan Grand Puri Regency Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No.76 (depan kantor Pemesaran Grand Puri Regency Rt.001 Rw.017 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor register: 118/SK.HUK/Pid/2022/PN Srg tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* AGUS ANGWAR Bin BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pengurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan pertama.
2. Menghukum *terdakwa* AGUS ANGWAR Bin BAHARUDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4 x warna putih
 - 1 (satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat SIM C, KTP, dan STNK sepeda motor Mio J
 - 1 (satu) buah dus handphone Merk xioami Redmi 4 X warna putih

Dikembalikan kepada saksi MUJI UTOMO Alias UCOK Bin HAYUMI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa AGUS ANGWAR Bin BAHARUDIN pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pos ronda yang terletak di jalan Pandeglang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan Hak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pkl. 03.00 Wib terdakwa berkeliling diseputaran jalan Pandeglang. Terdakwa melihat saksi MUJI UTOMO Alias UCOK Bin HAYUMI sedang tertidur didalam pos ronda yang terletak di Jalan Pandeglang Kel. Bendungan Kec. Cilegon. Pada malam itu, saksi MUJI UTOMO Alias UCOK Bin HAYUMI sedang bertugas menjaga rumah milik saksi RICKIHIMATULLAH yang dalam pembangunan. Melihat situasi lingkungan dalam keadaan sepi, terdakwa melihat kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4 x warna putih dan 1 (satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP dan STNK sepeda motor milik saksi MUJI UTOMO Alias UCOK Bin HAYUMI yang terletak di dalam pos ronda. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit hanphone merk Xiaomi dan 1 (satu) buah tas warna dongker, terdakwa kembali kerumahnya yang terletak di Jalan KH. Abdul Latif Link. Palas Rt/Rw 001/001 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon. Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, saksi SUKONO dan saksi EPRANTO SIHOTANG melakukan penangkapan kepada terdakwa didalam rumahnya yang terletak di Jalan KH. Abdul Latif Link. Palas Rt/Rw 001/001 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Akibat dari pencurian tersebut, terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS ANGWAR Bin BAHARUDIN pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pos ronda yang terletak di jalan Pandeglang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan Hak, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pkl. 03.00 Wib terdakwa berkeliling disepertaran jalan Pandeglang. Terdakwa melihat saksi MUJI UTOMO Alias UCOK Bin HAYUMI sedang tertidur didalam pos ronda yang terletak di Jalan Pandeglang Kel. Bendungan Kec. Cilegon. Pada malam itu, saksi MUJI UTOMO Alias UCOK Bin HAYUMI sedang bertugas menjaga rumah milik saksi RICKIHIMATULLAH yang dalam pembangunan. Melihat situasi lingkungan dalam keadaan sepi, terdakwa melihat kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4 x warna putih dan 1 (satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP dan STNK sepeda motor milik saksi MUJI UTOMO Alias UCOK Bin HAYUMI yang terletak di dalam pos ronda. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit hanphone merk Xiaomi dan 1 (satu) buah tas warna dongker, terdakwa kembali kerumahnya yang terletak di Jalan KH. Abdul Latif Link. Palas Rt/Rw 001/001 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon. Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, saksi SUKONO dan saksi EPRANTO SIHOTANG melakukan penangkapan kepada terdakwa didalam rumahnya yang terletak di Jalan KH. Abdul Latif Link. Palas Rt/Rw 001/001 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lebih lanjut. Akibat dari pencurian tersebut, terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKONO, SH, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dan saksi BRIGADIR EPRANTO SIHOTANG telah mengamankan pelaku yang diduga telah mengambil barang tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wib di sebuah rumah tepatnya di Jln. KH. Abdul Latif Link. Palas Rt/Rw 001/001 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon. Saksi dan dan BRIGADIR EPRANTO SIHOTANG tidak mengenal pelaku, namun menurut keterangan dari saksi dan korban bahwa pelaku tersebut bernama Terdakwa
- Benar bahwa Saksi dan BRIGADIR EPRANTO SIHOTANG mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelaku yang diduga telah mengambil barang tersebut yaitu adanya informasi dari korban, kemudian menurut informasi dari warga bahwa Terdakwa ada disuatu tempat yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak kepolisian Polsek Cilegon, kemudian Saksi dan BRIGADIR EPRANTO SIHOTANG datang ketempat tersebut dan mengamankan pelaku berikut barang bukti.
- Benar bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi MUJI UTOMO Alias UCOK, menurut keterangan Terdakwa bahwa sewaktu mengambil barang tersebut Terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUJI UTOMO Alias UCOK tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 diketahui sekitar jam 03.00 Wib di dalam pos ronda di Jln. Pandeglang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon.
- Bahwa Cara Terdakwa sewaktu mengambil 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP dan STNK sepeda motor tersebut yaitu masuk ke dalam pos ronda kemudian mengambil barang-barang tersebut

- Benar bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa sewaktu mengambil barang milik Saksi MUJI UTOMO Alias UCOK tersebut yaitu dikarenakan Terdakwatidak mempunyai uang dan untuk memilikinya, sehingga Terdakwamengambilnya.
- Benar bahwa 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat SIM C, KTP dan STNK sepeda motor masih ada pada Terdakwad dan diamankan untuk menjadi barang bukti, sedangkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi EPRANTO SIHOTANG, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa Saksi dan IPDA SUKONO, SH telah mengamankan pelaku yang diduga telah mengambil barang tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wib di sebuah rumah tepatnya di Jln. KH. Abdul Latif Link. Palas Rt/Rw 001/001 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon.
- Bahwa Saksi dan IPDA SUKONO, SH tidak mengenal pelaku, namun menurut keterangan dari saksi dan korban bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa.
- Benar bahwa Saksi dan IPDA SUKONO, SH mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelaku yang diduga telah mengambil barang tersebut yaitu adanya informasi dari korban, kemudian menurut informasi dari warga bahwa Terdakwa ada disuatu tempat yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak kepolisian Polsek Cilegon, kemudian Saksi dan IPDA SUKONO, SH datang ketempat tersebut dan mengamankan pelaku berikut barang bukti.
- Benar bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi MUJI UTOMO Alias UCOK, menurut keterangan Terdakwa bahwa sewaktu mengambil barang tersebut Terdakwa hanya seorang diri.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg



- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUJI UTOMO Alias UCOK tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 diketahui sekitar jam 03.00 Wib di dalam pos ronda di Jln. Pandeglang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon
- Bahwa Cara Terdakwa sewaktu mengambil 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP dan STNK sepeda motor tersebut yaitu masuk ke dalam pos ronda kemudian mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa sewaktu mengambil barang milik Saksi MUJI UTOMO Alias UCOK tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang dan untuk memilikinya, sehingga Terdakwa mengambilnya.
- Bahwa 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat SIM C, KTP dan STNK sepeda motor masih ada pada Terdakwa dan diamankan untuk menjadi barang bukti, sedangkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wib di sebuah rumah tepatnya di Jln. KH. Abdul Latif Link. Palas Rt/Rw 001/001 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon, oleh beberapa anggota Kepolisian yang selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Cilegon
- Benar bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini oleh pihak Kepolisian sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Benar bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 diketahui sekitar jam 03.00 Wib di dalam pos ronda di Jln. Pandeglang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon dan Terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP dan STNK sepeda motor. Barang tersebut adalah milik Sdr. MUJI UTOMO Alias UCOK.
- Benar bahwa Cara Terdakwa sewaktu mengambil 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP dan STNK sepeda motor tersebut yaitu masuk ke dalam pos ronda kemudian mengambil barang-barang tersebut.
- Benar bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr. MUJI UTOMO Alias UCOK untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Benar bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa sewaktu mengambil barang milik Sdr. MUJI UTOMO Alias UCOK tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa mengambilnya.
- Benar bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MUJI UTOMO Alias UCOK sebagai pemilik dari barang yang telah Terdakwa ambil tersebut, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
- Benar bahwa 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat SIM C, KTP dan STNK sepeda motor masih ada pada Terdakwa dan diamankan oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti, sedangkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Benar bahwa Terdakwa menerangkan, benar barang tersebut adalah milik Sdr. MUJI UTOMO Alias UCOK yang telah Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 diketahui sekitar jam 03.00 Wib di dalam pos ronda di Jln. Pandeglang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon.
- Benar bahwa Terdakwa menerangkan, benar laki-laki tersebut bernama Sdr. MUJI UTOMO Alias UCOK sebagai pemilik barang yang telah Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 diketahui sekitar jam 03.00 Wib di dalam pos ronda di Jln. Pandeglang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4 x warna putih.
2. 1 (satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat SIM C, KTP, dan STNK sepeda motor Mio J.
3. 1 (satu) buah dus handphone Merk xiaomi Redmi 4 X warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUJI UTOMO Alias UCOK tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 diketahui sekitar jam 03.00 Wib di dalam pos ronda di Jln. Pandeglang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon.
- Bahwa Cara Terdakwa sewaktu mengambil 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP dan STNK sepeda motor tersebut yaitu masuk ke dalam pos ronda kemudian mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa sewaktu mengambil barang milik Saksi MUJI UTOMO Alias UCOK tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang dan untuk memilikinya, sehingga Terdakwa mengambilnya.
- Bahwa 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat SIM C, KTP dan STNK sepeda motor masih ada pada Terdakwa dan diamankan untuk menjadi barang bukti, sedangkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **AGUS ANWAR Bin BAHARUDIN** yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan identitasnya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri di persidangan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada terdakwa" dan barang yang diambil tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu Sdr. MUJI UTOMO Alias UCOK Bin HAYUMI, Sdr. RICKIHIKMATULLAH, S.T, S.H Bin KUSHAIBAS, Sdr. IPDA SUKONO, SH dan Sdr. BRIGADIR EPRANTO SIHOTANG bahwa terdakwa AGUS ANGWAR Bin BAHRUDIN telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP dan STNK sepeda motor Mio J. Dan barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya kepunyaan saksi korban MUJI UTOMO Alias UCOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak”

Menimbang, bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Srg



subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna putih dan 1 (Satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), SIM C, KTP dan STNK sepeda motor Mio J dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan dinikmati oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti yang diajukan selama persidangan, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan bagi saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai pengamen.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS ANGWAR Bin BAHARUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4 x warna putih
 - 1 (satu) buah tas warna biru dongker berisi powerbank, charger handphone, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat SIM C, KTP, dan STNK sepeda motor Mio J
 - 1 (satu) buah dus handphone Merk xioami Redmi 4 X warna putih**Dikembalikan kepada saksi MUJI UTOMO Alias UCOK Bin HAYUMI**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H. , Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamhari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H.,M.H.